

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Meninmbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ilir secara profesional, berdaya guna dan berhasil, perlu penataan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang maju, mandiri dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pengelolaannya;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian air bersih merupakan salah satu objek dari pendapatan daerah yang dikelola melalui Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung selanjutnya disingkat PDAM Tirta Agung adalah perusahaan milik pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bergerak dalam pelayanan air minum.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari pejabat daerah, perorangan dan masyarakat umum yang memenuhi persyaratan.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ogan Komering Ilir.
7. Peraturan PDAM Tirta Agung adalah peraturan yang ditetapkan oleh direktur.
8. Pegawai adalah pegawai PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian sesuai kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian.

10. Jabatan adalah kedudukan seseorang PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab serta wewenang.
11. Gaji adalah gaji pokok yang ditambah tunjangan lainnya yang diberikan kepada pegawai.
12. Penghasilan adalah gaji yang ditambah tunjangan-tunjangan lain.
13. Daftar Penilaian Pekerjaan adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direktur.
14. Pendidikan dan pelatihan jabatan PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah penyelenggara peningkatan kemampuan pegawai PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam suatu jabatan.
15. Ijasah adalah surat tanda tamat belajar dari sekolah negeri dan swasta yang statusnya disamakan.
16. Pegawai Honor atau Pegawai Kontrak adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur berdasarkan sistem kerja jangka pendek.
17. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai honor atau pegawai kontrak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
18. Istri/Suami adalah seorang suami atau istri dari pegawai berdasarkan perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Anak adalah anak kandung pegawai yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlakudan atau anak angkat yang dibuktikan dengan surat Keputusan Pengadilan.
20. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditetapkan sebagai jasa produksi;
21. Pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada pegawai yang berhenti atau diberhentikan sebelum mencapai batas usia pension yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
22. Uang Pensiun adalah uang tertentu yang disyahkan dan ditetapkan oleh DAPENMA PAMSI sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya pada PDAM Tirta Agung.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan daerah ini, maka terhadap perusahaan daerah berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas demokrasi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

- (1) Perusahaan ini bernama PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Perusahaan Daerah ini berkedudukan dan berkantor di ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 4

Tujuan dan lapangan usaha Perusahaan Daerah ialah turut serta melaksanakan :

- a. pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya;
- b. mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan dalam usaha menuju masyarakat adil makmur;
- c. perusahaan daerah ini mengusahakan penyediaan air minum bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan serta kebutuhan masyarakat daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas Pokok

Pasal 5

PDAM mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air bersih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum.

Bagian Kedua

FUNGSI

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 PDAM melakukan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan umum/jasa;
- b. Penyelenggara kemanfaatan umum.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi perusahaan daerah air minum terdiri dari :

- a. Kepala daerah selaku pemilik modal.
- b. Dewan pengawas
- c. Direktur
- d. Kepala Bagian administrasi dan keuangan membawahi:
 - 1) Kasi Keuangan
 - 2) Kasi Langanan
 - 3) Kasi Umum
- e. Kepala bagian teknik membawahi:
 - 1) Kasi produksi
 - 2) Kasi distribusi dan pemeliharaan
 - 3) Kasi perencanaan

- f. Kepala cabang membawahi:
 - 1) Seksi umum
 - 2) Seksi perencanaan
 - 3) Seksi tehnik
- g. Kepala unit membawahi:
 - 1) Urusan administrasi
 - 2) Urusan tehnik

BAB VI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Tugas Direktur adalah:
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah air minum;
 - b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan daerah air minum;
 - c. Membina pegawai;
 - d. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah air minum;
 - e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - f. Melaksanakan tehnik perusahaan air minum ;
 - g. Mewakili perusahaan daerah air minum baik didalam dan diluar pengadilan;
 - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan usaha termasuk neraca dan penghitungan laba/rugi;
 - i. Didalam menjalankan tugas direktur bertanggung jawab kepada bupati kepala daerah melalui dewan pengawas;
- (2) Tugas Kepala Bagian administrasi dan keuangan:
 - a. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;
 - b. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang dan peralatan perlengkapan;
 - c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelajaan dan kekayaan perusahaan;
 - d. Mengendalikan uang pendapatan hasil penagihan rekening air dan non air dari langganan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktur;

- f. Dalam menjalankan tugas Kepala Bagian Administrasi Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Tugas Kepala Bagian Teknik :

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan umum dan operasional dibidang produksi, distribusi dan peralatan-peralatan teknik;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan / perawatan instalasi produksi, bahan-bahan kimia dan peralatan teknik lainnya;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik produksi, sumber air dan distribusi;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan operasional tehnik;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur;
- f. Dalam menjalankan tugas Kepala Bagian Teknik bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Tugas Kepala Cabang :

- a. Menjalankan kebijakan operasi perusahaan daerah air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memelihara suasana kerja yang baik dalam organisasi dan berusaha mencapai prinsip efisiensi dan penyelenggaraan administrasi yang baik;
- c. Memberikan laporan bulanan dan bertanggung jawaban keuangan kepada direktur;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur;
- e. Dalam menjalankan tugas kepala cabang bertanggung jawab kepada direktur.

(5) Tugas Kepala Unit :

- a. Mengatur dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan daerah administrasi pada unit yang dipimpinya;
- b. Bertanggung jawab atas kebenaran operasi secara keseluruhan dan terlaksananya kegiatan secara efisiensi;
- c. Memelihara hubungan baik dan suasana kerja sama yang baik terhadap bawahan;

- d. Dalam melaksanakan tugas kepala unit bertanggung jawab kepada direktur melalui kepala cabang;
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur dan / atau atasan lainnya.

(6) Tugas Kepala Seksi Keuangan:

- a. Mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan (administrasi keuangan dan pembukuan);
- b. Mengadakan dan melaksanakan program peningkatan pendapatan dan pengendalian pengeluaran keuangan;
- c. Merencanakan dan mengendalikan sumber - sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan;
- d. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan

(7) Tugas Kepala Seksi Langgan:

- a. mengendalikan pembacaan meter air dan memeriksa data pengguna air berdasarkan pembacaan meter air;
- b. menyelenggarakan pemasaran, pelayanan dan bekerja sama dengan kepala sub bagian keuangan mengurus penagihan rekening air langganan;
- c. mengendalikan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan;
- d. menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan langganan, pengelolaan data langganan dan penyuluhan;
- e. menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian meter air dan administrasi meter air;
- f. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(8) Tugas Kepala Seksi Umum :

- a. mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan - kegiatan dibidang administrasi kepegawaian serta kesekretariatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang kerumah tanggaan , peralatan kantor dan perundang -undangan;
- c. mengurus perbekalan material dan peralatan tehnik;
- d. mengadakan dan mengurus administrasi pembelian barang - barang yang diperlukan perusahaan;
- e. melaksanakan administrasi dan kegiatan pergudangan;
- f. melaksanakan tugas_tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(9) Tugas Kepala Seksi Produksi:

- a. menyelenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuantitas produksi air, termasuk rencana kebutuhan material produksi;
- b. mengatur menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik elektrik mesin, pompa, alat pembubuh kimia serta operasi dan pemeliharaan laboratorium;
- c. Bekerjasama dengan sub bagian perencanaan umum dan sub bagian distribusi dan pemeliharaan dalam perencanaan dan pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana pengelolaan alat-alat mekanik dan sumber air;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(10) Tugas Kepala Seksi Distribusi :

- a. mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi dalam rangka pembagian secara merata dan terus menerus aliran air minum serta melayani gangguan;
- b. mengatur, menyelenggarakan fungsi pipa/jaringan transmisi/distribusi tekanan pompa;
- c. bekerja sama dengan seksi perencanaan dalam penyelenggaraan perawatan kebocoran, kerusakan valve, pipa, water meter, pompa dan lain-lain
sehubungan dengan gangguan aliran air minum yang di distribusikan ke konsumen;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(11) Tugas Kepala Seksi Perencanaan Umum :

- a. merencanakan persediaan cadangan air minum guna keperluan distribusi;
- b. merencanakan mengadakan tehknik bangunan air minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana kebutuhan;
- c. mengadakan persediaan sarana air minum untuk program-program penyambung dan pengawasan pendistribusian
- d. merencanakan pengadaan material untuk program-program perawatan rutin dan penanggulangan gangguan;
- e. bekerjasama dengan sub bagian produksi dan sub bagian distribusi dan pemeliharaan dalam menyelenggarakan perencanaan penanggulangan gangguan operasional / teknik;

BAB VII

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar perusahaan daerah tersebut terdiri dari kekayaan daerah yang telah di sahkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Modal perusahaan daerah tersebut dapat ditambah dari :
 - a. penyisihan sebagian dari keuangan daerah yang dicantumkan dalam APBD;
 - b. bantuan / subsidi pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dan pemerintah pusat;
 - c. pinjaman serta bantuan lainnya;
 - d. kerjasama dengan pihak swasta dan sebagainya;

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh kepala daerah;
- (2) Batas usia dewan pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

Pasal 11

- (1) Calon anggota dewan pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terkait hubungan keluarga dengan kepala daerah / wakil kepala daerah atau dewan pengawas yang lain atau direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai 30.001; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.001 sampai dengan 100.000.
- (3) Penentuan jumlah dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas efisien pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (4) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (1) kali jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan wewenang

Pasal 14

Dewan pengawasan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengadilan dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada kepala daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan direksi. Program kerja yang diajukan oleh direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM. Rencana dan pinjaman ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan

- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (business plan/corporate) kepala daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 15

Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja direktur dalam mengelola DPAM ;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan kepala daerah;
- c. meminta keterangan mengenai pengelolaan dan pembangunan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitas dan pemberhentian direksi kepada kepala daerah;

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas dewan pengawas dapat dibentuk sekretariat dewan pengawas dengan keputusan ketua dewan pengawas.
- (2) Sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan sekretariat dewan pengawas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisien pembiayaan PDAM.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan jasa pengabdian

Pasal 17

Dewan pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa

Pasal 18

- (1) Ketua dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji direktur utama.
- (2) Sekretaris dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur utama.
- (3) Setiap anggota dewan pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji direktur utama.

Pasal 19

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, dewan pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara profesional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17

Pasal 20

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 21

- (1) Dewan pengawas mendapat uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan pengawas diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir, dan
 - b. meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai Pejabat Daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai Usia 65 (Enam Puluh Lima) Tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;

- f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertanda tangan dengan kepentingan Daerah atau Negara
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan kepala daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan pengawas tidak hadir tanpa sebab, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota dewan pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX

DIREKTUR

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Direktur diangkat oleh kepala daerah atas usul dewan pengawas.

- (2) Batas usia direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 26

- (1) Calon Direktur memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan Strata 1 (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dalam surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
 - c. Lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau di Luar Negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala daerah / wakil Kepala Daerah atau dewan pengawas atau kepala bagian, kepala seksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu atau ipar, dan
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- (2) Pengangkatan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 27

- (1) Jumlah Direktur ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direktur jumlah pelanggan sampai dengan 30.001;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang direktur untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan

- (2) Penentuan jumlah direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan asas efisien dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Masa jabatan Direktur sebagai mana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap bulan.

Pasal 28

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. anggota direktur pada BUMN lainnya, BUMN , dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan kepada PDAM.

Bagian Kedua

Tugas dan wewenang

Pasal 29

Direktur mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM ;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahun (business plan / corporate plan) yang disahkan oleh kepala daerah melalui usul dewan pengawas.

- f. menyusun rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan / corporate plan) kepada kepala daerah melalui dewan pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 30

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada dewan pengawas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama direktur dan dewan pengawas disampaikan kepada kepala daerah.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari tahun buku PDAM ditutup untuk disah oleh kepala daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direktur menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh kepala daerah.
- (6) Direktur atau dewan pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 31

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM; dan atas persetujuan tertulis dewan pengawas
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan dewan pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- d. mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan;

- e. menunjukan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan kepala daerah atas pertimbangan dewan pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan kepala daerah atas pertimbangan dewan pengawas dengan menjamin asset PDAM.

Pasal 32

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan dirktur dalam 1 (satu) tahun.

Bagian ketiga

Penunjukan pejabat sementara

Pasal 33

- (1) Apabila berakhir masa jabatan direktur pengangkatan direktur baru masih dalam proses penyelesaian, kepala daerah dapat menunjukan / mengangkat direktur yang lama atau seorang struktual PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagai maksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian keempat

Penghasilan jasa pengabdian dancuti

Pasal 34

- (1) Penghasilan direktur yang berasal dari pegawai PDAM terdiri dari gaji dan tunjangan dan yang bukan berasal dari pegawai PDAM hanya diberikan

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan / kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Apabila PDAM memperoleh keuntungan, direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh kepala daerah setelah memperhatikan pendapat dewan pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direktur penghasilan dewan pengawas penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 35

- (1) Direktur setiap ahir masa jabatan mendapat diberikan uang jasa pengabdian besarnya ditetapkan oleh direktur atas persetujuan dewan pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk Direktur utama, Direktur bidang umum dan bidang tehknik.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi massa jabatan dan dialihkan pengabdian dan bulan berakhir.

Pasal 36

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;

- e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian kelima

Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Direktur berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir, dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 38

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul dewan pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan

Pasal 39

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dewan pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan pengawas melaporkan kepada kepala daerah hasil sidang sebagai mana atau dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagai bahan kepala daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang dewan pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB X

PENETAPAN PENGGUNA LABA SERTA

PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 40

- (1) Cadangan diam dan cadangan rahasia tidak ada;
- (2) Pengguna laba air bersih ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk dana pembangunan daerah.....	30 %
b. untuk anggaran belanja perusahaan daerah.....	25 %
c. untuk cadangan umum.....	10 %
d. untuk social dan pendidikan.....	7,5%
e. untuk jasa produksi.....	20 %
f. untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan.....	7,5%

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 41

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk badan yang mengatur perusahaan daerah serta pertanggung jawabannya.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan dan mengatur keuangan perusahaan daerah serta pertanggung jawaban.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan lainnya untuk Direktur dan pegawai perusahaan daerah, diatur dengan keputusan Direktur dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan pengaturan gaji pegawai negeri yang berlaku;
- (2) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan daerah menurut peraturan pokok kepegawaian dengan persetujuan dewan pengawas berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Bagian Pertama

Pengangkatan Pegawai

Pasal 43

- (1) Pengadaan pegawai hanya untuk mengisi informasi telah ditetapkan oleh Direktur, bersama-sama Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Dewan Pengwas.
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja kemampuan keuangan PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- (3) Direktur berwenang menerima, menaikkan, mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman, jabatan dibawah Direktur dan memberikan hukuman pegawai.

Pasal 44

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Serendah-rendahnya 18 Tahun, maksimal 30 Tahun untuk SD, SLTP, SLTA, D3 untuk S1 dan pasca sarjana maksimal 35 tahun;
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
- d. Tidak pernah terlibat dalam pergerakan yang menentang Pancasila dan UUD 1945, Negara dan pemerintah;
- e. Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta;
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
- g. Berkelakuan baik dengan dibuktikan surat keterangan dari yang berwenangan;
- h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
- i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/perusahaan lain;
- j. Syarat-syarat ditetapkan direktur;
- k. Lulus seleksi.

Pasal 45

- (1) Calon pegawai dapat diangkat Direktur menjadi Perusahaan dengan pangkat tertentu menurut Peraturan perusahaan, setelah masa percobaan minimal 6 (enam) bulan maksimal 1 (satu) tahun;
- (2) Setelah masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi kesetiaan, prestasi kerja, kerja sama, ketaatan, kejujuran, tanggung Jawab dan prakarsa (DP3) dengan unsur penilaian rata-rata baik;
- (3) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat menjadi pegawai;
- (4) Calon Pegawai dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon;

- (5) Selama menjalani masa percobaan pegawai tidak diperbolehkan menduduki jabatan;
- (6) Dengan pertimbangan efisien untuk pekerjaan tertentu, direktur dapat mengangkat tenaga kontrak dan atau honorer sesuai dengan kebutuhan dengan batas yang ditentukan;
- (7) Pemberian upah terhadap tenaga kontrak dan/atau tenaga honor sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan dan berpedoman pada upah minimum.

Bagian Kedua

Nama dan Susunan Pangkat Kepegawaian

Pasal 46

Nama dan susunan kepangkatan pegawai perusahaan pegawai adalah berikut :

- | | | | |
|----|----------------------|---|--------------------|
| a. | Pegawai Dasar Muda | : | Golongan A Ruang 1 |
| b. | Pegawai Dasar Muda 1 | : | Golongan A Ruang 2 |
| c. | Pegawai Dasar | : | Golongan A Ruang 3 |
| d. | Pegawai Dasar 1 | : | Golongan A Ruang 4 |
| e. | Pegawai Muda | : | Golongan B Ruang 1 |
| f. | Pegawai Muda 1 | : | Golongan B Ruang 2 |
| g. | Pelaksana | : | Golongan B Ruang 3 |
| h. | Pelaksana 1 | : | Golongan B Ruang 4 |
| i. | Staf Muda | : | Golongan C Ruang 1 |
| j. | Staf Muda 1 | : | Golongan C Ruang 2 |
| k. | Staf | : | Golongan C Ruang 3 |
| l. | Staf 1 | : | Golongan C Ruang 4 |
| m. | Staf Madya | : | Golongan D Ruang 1 |
| n. | Staf Madya 1 | : | Golongan D Ruang 2 |
| o. | Staf Utama Madya | : | Golongan D Ruang 3 |
| p. | Staf Utama | : | Golongan D Ruang 4 |

Pasal 47

Pangkat-Pangkat yang diberikan untuk pangkat pertama :

- a. Pangkat Pegawai Dasar Muda / Golongan Ruang A/1 bagi berijazah Sekolah Dasar

- b. Pangkat Pegawai dasar Muda 1 / Golongan Ruang A/2 bagi yang berijazah SLTP
- c. Pangkat Pelaksaaan Muda / Golongan Ruang B/1 bagi berijazah SLTA
- d. Pangkat Pelaksanaan Muda / Ruang B/2 bagi yang berijazah Sarjana Muda / Diploma 3
- e. Pangkat Staf muda / golongan ruang C/1 bagi berijazah S1
- f. Pangkat Staf muda 1 / Golongan ruang C /2 bagi yang berijazah Pasca Sarjana.

Pasal 48

- (1) Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang atas pengembangan dan prestasi kerja yang bersangkutan terhadap PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat biasa (regular)
 - b. Kenaikan pangkat pilihan
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
 - d. Kenaikan Pangkat istimewa
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian
 - f. Kenaikan pangkat anuerta
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan terhitung mulai 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya.

Pasal 49

- (1) Kenaikan pangkat biasa/regular diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsure penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- b. telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam dua tahun terakhir.
- (3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai pegawai setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan B/1
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan golongan B/3
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan golongan C/2
 - d. berijazah Sarjana muda/diploma 3 dengan golongan C /3
 - e. berijazah Sarjana dengan golongan C /4
 - f. berijazah Pasca sarjana dengan golongan D /1;
 - (4) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PDAM yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan yaitu :
 - a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang telah dimilikinya;
 - b. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam jabatan struktual yang didudukinya;
 - c. setiap unsur penilaian prestesi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - (5) Kenaikan pangkat penyusuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh tanda tamat belajar atau berijazah lebih tinggi dengan surat izin tertulis dari Direktur;
 - (6) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan dan tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian Dinas.
 - (7) Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - (8) Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut

Kepangkatan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 50

- (1) Daftar urut kepangkatan dibuat sekali setiap akhir tahun sebagai salah satu bahan pertimbangan objektif dalam melaksanakan pembinaan karir pegawai;
- (2) Lowongan jabatan dapat diisi yang berurutan lebih tinggi dipertimbangkan terlebih dahulu;
- (3) Urutan yang digunakan untuk menetapkan nomor urut daftar urut kepangkatan adalah sebagai berikut :
 - a. Pangkat;
 - b. Jabatan;
 - c. Masa kerja;
 - d. Latihan Jabatan;
 - e. Pendidikan
 - f. Usia

Bagian Keempat

Pangkat Dalam Jabatan

Pasal 51

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan profesional dibidangnya dapat diangkat menduduki jabatan tertentu;
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai yang dimaksud ayat (1), direktur membentuk tim pertimbangan jabatan;
- (3) Pegawai yang memangku Jabatan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut setiap kali kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi 1 (satu) persyaratan sebagai berikut :
 - a. sekurang-kurangnya lebih 1 (satu) tahun memangku jabatan dan setelah 2 (dua) tahun pangkat terakhir dengan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
 - b. sekurang-kurangnya setelah satu tahun memangku jabatan dan setelah tiga tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil pelaksanaan kerja bernilai cukup setelah dua tahun terakhir.

- (4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai;
- (5) Yang berwenang mengangkat dalam jabatan dan memberhentikan dari jabatan adalah direktur.

Bagian Kelima

Penghasilan dan Penghargaan Pegawai

Gaji Pokok

Pasal 52

- (1) Pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan daerah ini diberikan gaji pokok dan tunjangan menurut golongan atau ruang gaji yang telah ditentukan oleh pangkat itu;
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan skala gaji pokok pegawai negeri sipil dan ditetapkan dengan keputusan direktur;

Pasal 53

- (1) Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala 2 (dua) tahun sekali apabila memenuhi syarat-syarat :
 - a. DP3 yang bersangkutan menunjukkan baik tanpa nilai kurang dalam dua tahun terakhir;
 - b. Telah mencapai masa kerja yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 54

Bagi pegawai yang DP3 nya baik untuk dapat dijadikan pegawai teladan, maka dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa.

Pasal 55

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya di sesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan direktur.

Bagian keenam

Tunjangan

Pasal 56

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selain diberi gaji pokok juga diberikan tunjangan- tunjangan yaitu :
 - a. Tunjangan Keluarga;
 - b. Tunjangan Pangan;
 - c. Tunjangan Kompensasi Kerja (TKK);
 - d. Tunjangan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan segala tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang diberlakukan.

Pasal 57

- (1) Tunjangan keluarga terdiri dari :
 - a. Tunjangan isteri dan suami
 - b. tunjangan anak
 - c. tunjangan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan
- (2) Tunjangan isteri/suami sebagaimana dalam ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai yang mempunyai isteri/suami dan pegawai dinyatakan sebagai penanggung keluarga;
- (3) Tunjangan anak yang diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak kandung dan/atau anak angkat yang dikuatkan dengan surat keputusan pengadilan;

- (4) Besarnya tunjangan isteri/suami adalah 10% dari gaji pokok;
- (5) Besarnya tunjangan setiap anak 5% dari gaji pokok dengan ketentuan yaitu :
 - a. Jumlah anak yang berhak mendapat tunjangan sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. batas usia umur 21 tahun
 - c. tidak mempunyai penghasilan sendiri atau belum bekerja
 - d. tidak / belum pernah menikah
- (6) Batas umur sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diperpanjang setiap tahunnya sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/dekdan
- (7) Pegawai beserta keluarga yang menjadi tanggungan PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir diberikan tunjangan biaya pengobatan, perawatan dan menginap dirumah sakit, klinik-klinik sampai dengan anak kedua yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direktur;
- (8) Sumbangan kedua kematian atau duka dan biaya pemakaman diberikan sesuai dengan Keputusan Direktur.

TUNJANGAN LAINNYA

Pasal 58

- (1) Tunjangan-tunjangan lainnya antara lain :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan pelaksana;
 - c. tunjangan keahlian;
 - d. tunjangan perumahan/pengganti sewa rumah;
 - e. tunjangan transportasi;
 - f. tunjangan biaya pengobatan;
 - g. tunjangan sandang
 - h. tunjangan jasa produksi dan penghargaan
- (2) Jenis besarnya tunjangan jabatan dan tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direktur;
- (3) Besarnya tunjangan jabatan kepala bagian dan kepala cadang sebesar 90% dari tunjangan direktur;
- (4) Besarnya tunjangan kepala seksi 30% dari tunjangan kepala bagian
- (5) Besarnya tunjangan kepala unit Rp. 1000 dikali pelanggan aktif

Bagian Ketujuh
Pajak Penghasilan

Pasal 59

Pajak penghasilan (Pph) terhadap gaji diganti atas beban Perusahaan Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 60

- (1) Direktur dan pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan kerja untuk setiap masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
 - d. Cuti melahirkan selama 60 (enam puluh) hari kerja;
 - e. Cuti sakit selama masa sakit dan istirahat yang dinyatakan dngan keterangan dokter;
 - f. Cuti nikah selama 7 (tujuh) hari;
 - g. Cuti karena alasan penting selama 7 (tujuh) hari;
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktur;
- (3) Jumlah pegawai yang diambil cuti dalam waktu yang bersamaan tidak boleh melebihi dari jumlah seluruh pegawai;
- (4) Pegawai yang mengambil cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Bagian Kesembilam

Pembinaan Karir Pegawai

Pasal 61

- (1) Untuk pembinaan karir pegawai dan peningkatan pengetahuan Pegawai dapat diadakan pendidikan dan pelatihan;

- (2) Tujuan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesetiaan dan ketaatan pegawai serta meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan serta kepribadian pegawai
- (3) Untuk mencapai daya guna dan hasil yang sebesar-besarnya dilaksanakan sesuai karir pendidikan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klarifikasi kebutuhan.

Pasal 62

- (1) Pendidikan dan pelatihan jabatan adalah pendidikan dan pelatihan pegawai yang akan atau telah menduduki jabatan;
- (2) Pendidikan dan pelatihan jabatan terdiri dari :
 - a. Tingkat manejer pertama;
 - b. Tingkat manejer muda;
 - c. Tingkat manejer madya;
 - d. Tingkat manejer utama;
- (3) Pendidikan dan pelatihan tingkat manejer pertama merupakan pendidikan dan pelatihan pegawai staf perusahaan daerah air minum;
- (4) Pendidikan dan pelayihan tingkat manejer muda merupakan pendidikan dan pelatihan jabatan pimpinan perusahaan daerah air minum yang terdiri dari staf yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat menjadi kepala bagian;
- (5) Pendidikan dan pelatihan tingkat manejer madya merupakan pendidikan dan pelatihan jabatan pimpinan perusahaan daerah air minum yang terdiri dari kepala bagian yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat menjadi Direktur.
- (6) Pendidikan dan pelatihan tingkat menejer utama merupakan pendidikan dan pelatihan jabatan pimpinan perusahaan daerah air minum yang terdiri dari direksi yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat menjadi direktur utama, bagi perusahaan daerah air minum type B,C,D.

Pasal 63

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan dibidang teknis tertentu;
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Direktur PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 64

Kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan ditekankan pada setiap jenjang kepemimpinan yang akan diatur kemudian.

Pasal 65

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan dibidang teknis akan ditetapkan oleh direktur.
- (2) Peserta pendidikan jabatan dan teknis adalah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan sesuai dengan materi pelaksanaan dan jabatan secara berjenjang.

Pasal 66

Tenaga kependidikan dan pelatihan terdiri dari :

- a. Widya iswara;
- b. Pengelolah unit program diklat;
- c. Tenaga profesional;

Pasal 67

Pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan oleh PERPAMSI, PDAM Tirta Kabupaten Ogan Komering Ilir berkerja sama dengan Pemerintah Daerah lain atau instansi yang berkompeten.

Bagian Kesepuluh

Disiplin Pegawai

Pasal 68

Setiap Pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. mematuhi/menaati segala peraturan dan menjauhi segala larangan perusahaan
- d. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan;
- e. mematuhi/menaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian

Pasal 69

Setiap Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepihak lain diluar wewenang tanpa izin tertulis direktur.

Pasal 70

Setiap penyelenggaraan terhadap ketentuan pada Pasal 68 dan 69 dalam peraturan daerah ini adalah pelanggaran disiplin dapat dijatuhkan hukuman disiplin oleh Direktur.

Pasal 71

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian hormat;
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan keputusan direktur

Bagian Kesebelas

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian

Pasal 72

- (1) Direktur berwenang memberhentikan sementara pegawai PDAM Tirta Agung dan ditetapkan keputusan Direktur;
- (2) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. sesuai dengan bukti tersangka telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - b. ditahan oleh pihak berwajib karena cukup bukti telah melakukan tindakan pidana;
 - c. sementara mulai bulan berikutnya diberi 5% dari yang diterima;
- (3) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan direktur wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti telah merugikan perusahaan atau melakukan tindakan pidana;

(4) Apabila Berdasarkan ...

- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan atau tidak melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima;
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dan/atau tindakan pidana maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Direktur atas pertimbangan badan pengawas.
- (6) Perbuatan pidana yang dimaksud pasal ini adalah tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun keatas.

Pasal 73

- (1) Direktur berwenang memberhentikan dengan hormat apabila :
 - a. Telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
 - d. Meninggal dunia
 - e. Pengurangan Pegawai
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan sebagaimana dimaksud ayat (1), mendapatkan hak pensiun dan jaminan masa tua yang ditetapkan dengan Peraturan dana pensiun bersama Perusahaan Daerah Air Minum seluruh Indonesia (DAPENMAPAMSI);
- (3) Bagi Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberhentiannya oleh direktur atas persetujuan bersama pengawas PDAM Tirta Agung dan kepadanya diberikan uang pesangon didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dua dikalikan penghasilan bulan terakhir dan diberikan penghasilan penuh selama tiga bulan.

Bagian Keduabelas
Pensiun Pegawai dan Janda/duda

Pasal 74

- (1) Pensiunan Pegawai dan pensiunan janda/duda menurut Peraturan daerah ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai selama bekerja di PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Pegawai yang pengsiun dapat diberikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila pangkat terakhir sudah mencapai 1 (satu) tahun diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur.

Pasal 75

Pensiun pegawai dan pensiunan janda/duda sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam peraturan dana pensiun bersama.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 76

- (1) Pembubaran Perusahaan daerah dan penunjukan badan likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan perusahaan daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Pertanggung jawaban likuidasi oleh badan likuidasi kepada Bupati yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya;
- (4) Dalam hal likuidasi pemerintah daerah memikul beban atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian disebabkan oleh neraca perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan daerah yang sebenarnya.

Pasal 77

Pegawai melaksanakan perjalanan dinas atau dipindahkan tugas ketempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku Direksi dan Badan Pengawas PDAM Tirta Agung tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Sept 2014



Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Sept 2014

